

BAB V

KESIMPULAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan 7 tema mengenai gambaran regulasi diri pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pasca masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Jambi yaitu : *pertama*, emosi negatif yang dirasakan, meliputi perasaan sedih, takut, cemas dan malu yang dirasakan setelah keluar dari LPKA. *Kedua*, relasi dengan teman, yaitu hubungan yang dimiliki partisipan dengan orang yang masih melakukan tindak pidana, partisipan tidak ikut berkumpul lagi dengan orang-orang tersebut.

Ketiga, penghindaran diri, meliputi upaya yang dilakukan partisipan dalam menjauhi dan menghindari dari orang yang masih melakukan tindak pidana, seperti menolak ajakan untuk melakukan tindak pidana dan menghindari dengan menjauh. *Keempat*, aktivitas positif, meliputi kegiatan yang dilakukan partisipan setelah selesai menjalani masa tahanan seperti bekerja, sekolah dan membantu orangtua. *Kelima*, tujuan dan rencana, yaitu berupa tujuan dan rencana yang dimiliki partisipan untuk kehidupannya kedepan, seperti ingin sukses, membuka usaha, lulus sekolah dan konsisten dalam menolak ajakan teman melakukan tindak pidana. *Keenam*, berubah lebih baik, meliputi perubahan diri yang partisipan rasakan setelah keluar dari LPKA, adapun perubahan yang dimiliki partisipan yaitu membantu orangtua dalam ekonomi keluarga, penurut dengan keluarga, lebih rajin sholat, tidak ingin melakukan ataupun bergaul dengan orang yang melakukan tindak pidana, membantu orangtua, dapat lebih memikirkan pandangan orang lain sebelum melakukan sesuatu, lebih tenang dan bergaul dengan orang yang benar.

Ketujuh, evaluasi diri, partisipan melakukan penilaian terhadap diri sendiri dari peristiwa yang terjadi dalam hidupnya dan mengambil pelajaran, mengetahui langkah apa yang sebaiknya diambil dan merasa jera. Terdapat tiga tema yang

memiliki kesamaan dengan aspek teori pada penelitian ini yaitu, penghindaran diri, tujuan dan rencana dan evaluasi diri. Adapun empat temuan yang khas yang ditemukan dari penelitian ini yaitu, emosi negatif yang dirasakan, relasi dengan teman, aktivitas positif dan berubah lebih baik.

Hasil penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pasca masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Jambi, yaitu : *pertama*, hubungan dengan keluarga, partisipan menyatakan bahwa salah satu faktor yang membuat mereka tidak ingin melakukan tindak pidana lagi dan berubah menjadi lebih baik adalah karena memikirkan keluarga dan tidak ingin menyusahkan keluarga. *Kedua*, religiusitas yang meningkat, partisipan menyatakan bahwa dengan melakukan ibadah seperti sholat dan mengaji dapat menjadi pengingat bagi mereka agar tidak kembali melakukan tindak pidana. *Ketiga*, pergaulan dengan teman, partisipan menyatakan bahwa pengaruh dari lingkungan yaitu pergaulan yang dimiliki dengan teman berpengaruh terhadap perilaku dirinya. Terdapat satu tema yang memiliki kesamaan dengan faktor yang mempengaruhi regulasi diri yaitu, pergaulan dengan teman. Adapun temuan khas yang ditemukan dari penelitian ini yaitu, emosi hubungan dengan keluarga dan religiusitas yang meningkat.

5.2 **Saran**

Saran dalam penelitian ini ditunjukkan kepada :

1. LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi

Kepada pihak LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi dapat disarankan untuk memberikan program yang dapat membantu proses regulasi diri pada ABH agar setelah selesai menjalani masa tahanan dan keluar dari LPKA, ABH telah mendapatkan penguatan untuk regulasi diri mereka. Memberikan psikoedukasi terkait regulasi diri pada ABH juga dapat

menjadi salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk membantu ABH dan memfasilitasi ABH untuk berkonsultasi dengan Psikolog.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Bagi ABH terutama pada ABH yang telah selesai menjalani masa tahanan dan sudah keluar dari LPKA untuk mampu melakukan evaluasi diri terhadap peristiwa dan perilaku diri sendiri dan dapat menentukan tujuan, rencana dan sikap yang akan diambil kedepannya agar dapat melakukan regulasi diri ke arah yang lebih baik.

3. Residivis

Bagi residivis yaitu orang yang melakukan tindak pidana berulang kali setelah sebelumnya menerima hukuman atas tindak pidana yang sama untuk dapat melakukan regulasi diri dengan baik agar tidak kembali melakukan tindak pidana sehingga dapat memiliki kehidupan yang lebih baik.

4. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya dapat disarankan untuk melakukan penelitian pada residivis untuk lebih memperdalam temuan dan informasi regulasi diri dari sudut pandang yang berbeda serta juga dapat melakukan observasi secara langsung di kehidupan partisipan sehari-hari.